



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (7),
Pasal 54 ayat (3), Pasal 71, Pasal 73 ayat (4), Pasal 79 ayat
(3), Pasal 80 ayat (7), Pasal 82 ayat (3), Pasal 83 ayat (2),
Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu
disusun petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 1988 Nomor 8/B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kas Umum Daerah adalah kas umum Pemerintah Daerah.
3. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
16. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
21. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yang menangani Pajak Daerah.
22. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak,

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

30. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena

jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

38. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan NJOP Reklame.
- (2) Klasifikasi Nilai Strategis suatu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. reklame tetap:

No	Jenis Reklame	NJOP/ M ²
1	2	3
1.	Megtron/Videotron/LED	Rp. 150.000,-
2.	Papan/Billbord	
	a. Papan bertiang dengan penerangan	Rp. 140.000,-

1	2	3
	b. Papan bertiang tanpa penerangan	Rp. 130.000,-
	c. Papan tempel dengan penerangan	Rp. 120.000,-
	d. Papan tempel tanpa penerangan	Rp. 110.000,-
3.	Baliho	Rp. 40.000,-

b. reklame insidental:

No	Jenis Reklame	NJOP/ M ²
1	SpandukVinil/Layar Tenda Toko	Rp. 15.000,-
2	Umbul-umbul	Rp. 12.500,-
3	Selebaran	Rp. 160,-
4	Poster/Stiker	Rp. 5.000,-
5	Berjalan termasuk pada kendaraan	Rp. 150.000,-
6	Udara	Rp. 60.000,-
7	Apung	Rp. 60.000,-
8	Suara	-
9	Slide/Film	Rp. 100.000,-
10	Peragaan	Rp. 200.000,-

Pasal 4

Dasar perhitungan Pajak Reklame diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan

mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a. jenis sumber air ;
- b. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air ;
- c. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan ;

(3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dengan cara mengalikan antara salah satu dan/atau ketiga faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan harga dasar air.

Pasal 6

Jenis sumber air sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mata air; dan
- b. bukan mata air.

Pasal 7

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk tujuan :

- a. industri dengan bahan baku air;
- b. niaga;
- c. non niaga; dan
- d. pelayanan publik dibidang penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 8

(1) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air untuk industri dengan bahan baku air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah kegiatan usaha yang menggunakan air tanah sebagai hasil produksi, antara lain usaha penghasil minuman, pabrik es dan/atau penjualan air.

- (2) Tujuan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pengambilan/pemanfaatan air tanah yang ditujukan sebagai kegiatan usaha, antara lain hotel, apartemen, kolam renang, tempat pencucian mobil, usaha yang menggunakan air untuk proses produksi/usaha dan/atau kolamancing.
- (3) Tujuan non niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan pengambilan/pemanfaatan air tanah yang ditujukan sebagai pendukung kegiatan usaha, antara lain penyediaan air untuk kebutuhan mandi/cuci/kakus (MCK) pada pabrik, pusat perbelanjaan, perkantoran dan/atau stasiun pengisian bahan bakar umum.

Pasal 9

Volume air sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan jumlah air yang diambil dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang diukur dalam satuan M³ (meter kubik) dan dikelompokkan dalam :

- a. Golongan I : sampai dengan 50 M³/bulan;
- b. Golongan II : 51 s/d 500 M³/bulan;
- c. Golongan III : 501 s/d 1.000 M³/bulan;
- d. Golongan IV : 1.001 s/d 2.500 M³/bulan;
- e. Golongan V : lebih dari 2.500 M³/bulan.

Pasal 10

Harga dasar air pada masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati

adalah :

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Air Tanah; dan
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- e. Pajak Parkir.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran antara lain:

- a. laporan hasil penjualan dan pemakaian nota penjualan;
- b. nota penjualan;
- c. bukti pembayaran lainnya kepada pengusaha;
- d. lampiran lainnya yang diperlukan.

(3) SPTPD disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir.

(4) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

- a. Pajak Reklame, SPTPD diisi dan disampaikan ke Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum penyelenggaraan reklame;
- b. Pajak Hiburan insidentil, SPTPD diisi dan disampaikan ke Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum hiburan insidentil selesai.

- (5) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk diserahkan ke Dinas, sedangkan yang lainnya untuk Wajib Pajak.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pembayaran.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang melebihi batas akhir penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan dari pokok ketetapan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.
- (8) SPTPD yang tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan telah diberi surat peringatan/surat teguran dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tidak dipenuhi sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak.
- (10) Bentuk dan isi SPTPD, surat peringatan dan surat teguran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

- (3) Bentuk dan isi SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pembayaran Angsuran Dan/atau Penundaan

Pasal 14

- (1) Syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan atau penundaan :
- a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas;
 - b. permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia;
 - c. permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
 - d. menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan atau ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu.
- (2) Tata cara pembayaran secara angsuran dan atau penundaan :
- a. Wajib Pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan;
 - b. Surat Perjanjian Angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas;
 - c. Pembayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan untuk penundaan pembayaran paling lama 4 (empat) bulan;
 - d. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.

- (3) Bentuk dan isian surat permohonan angsuran, Perjanjian angsuran, surat penundaan pembayaran pajak daerah dan Surat Paksa sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak dalam hal pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran adalah Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dapat mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran.
- (3) Kepala Dinas dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 17

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Bupati secara selektif dapat memberikan pengurangan pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir dalam hal untuk kepentingan sosial, ibadah, ilmu pengetahuan, budaya, dalam rangka pembinaan di bidang olah raga dan untuk mendukung program pemerintah serta berdasar pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu/bencana alam.
- (2) Atas permohonan wajib pajak, Bupati secara selektif dapat memberikan pengurangan pajak terutang dalam SKPD atau STPD terhadap Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dalam hal untuk kepentingan sosial, ibadah, ilmu pengetahuan, budaya, dalam rangka pembinaan di bidang olahraga dan untuk mendukung program pemerintah serta berdasar pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu/bencana alam.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan pengurangan pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang terutang disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo.
- (3) Setelah menerima permohonan permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang terutang, petugas pertimbangan keberatan mengadakan penelitian kepada Wajib Pajak dan membuat laporan hasil penelitian kembali kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas setelah menerima Berita Acara hasil penelitian kembali, melaporkan kepada Bupati dengan pertimbangan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat dikabulkan atau ditolak .
- (5) Bupati berhak untuk menolak atau menerima permohonan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak.
- (6) Surat keputusan mengabulkan atau menolak atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang terutang ditanda tangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat keputusan dikabulkan atau ditolak, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan fotocopy bukti setoran pajak yang telah dibayarkan/SSPD untuk masa pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran

- (2) Kepala Dinas menugaskan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan SKPDLB kepada Wajib Pajak apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Berdasar SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk memberitahukan kepada wajib pajak bahwa kelebihan pembayaran pajak sudah dapat diambil.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melakukan inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD; dan
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Inventarisasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari :
 - a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;

- b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;
 - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dilakukan penelitian di lapangan dan dibuatkan berita acara penelitian serta hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pejabat menyusun daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian di lapangan dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Penelitian lapangan dilakukan oleh petugas dari Dinas yang menangani pajak Daerah terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan b, berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c.
- (4) Penelitian lapangan atau penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, dan untuk penelitian lapangan harus dilakukan dengan surat perintah dari Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Penelitian administrasi atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan per Wajib Pajak, per tahun pajak, dan per jenis ketetapan.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dan d.

Pasal 23

- (1) Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian administrasi dituangkan dalam daftar wajib pajak dan besaran piutang pajak yang akan dilakukan penghapusan
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar wajib pajak dan besaran piutang pajak yang akan dilakukan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan daftar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Penghapusan sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet di bawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati dapat menunjuk konsultan pajak atau auditor untuk mendampingi petugas pemeriksa yang ditunjuk.
- (6) Bentuk dan isi formulir pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 25

Buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan.

Pasal 26

- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. pemeriksa harus memiliki dan memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan;
 - b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - d. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;

- e. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak daerah dengan hasil pemeriksaan;
 - f. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - g. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
 - h. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :
- a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa;
 - b. pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di kantor Wajib Pajak atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja apabila dipandang perlu;
 - d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan;
 - e. hasil Pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - f. terhadap temuan dalam Pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan akhir Hasil Pemeriksaan;

g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan, diterbitkan SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Februari 2012

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012